IMPLEMENTATION ARRENGEMENT (IA)

ANTARA

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
DAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN. BANGKA BELITUNG
TENTANG
MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS

Nomor : 239/UN50.J.1.1/KS/2024
Nomor : W7.HH.005.05-4304

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Enam**, bulan **Juni**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (06-05-2024), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Darwance, S.H., M.H** : **Ketua Jurusan Hukum** Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (UBB), berkedudukan di Kampus Terpadu UBB, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **Fajar Sulaiman Taman S.Sos, M.Si, MIPL.** : **Kepala** Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung, beralamat di Komplek Perkantoran Provinsi Kep. Bangka Belitung Jalan Pulau Bangka Air Itam Pangkalpinang 33123, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah salah satu Program Studi yang terdapat pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Ketua Kemenkumham Provinsi Kepuluan Bangka Belitung;
c. Bahwa *Implementation Arrangement* ini adalah sebagai tindak lanjut atas Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan Kemenkumham Provinsi Kepuluan Bangka Belitung Nomor 486/UN50/J/KS/2024 dan Nomor W.7.HH.05.05-2325 tentang Pelayanan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Wilayah.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani *Implementation Arrengement (IA)* tentang Praktisi Mengajar di Kampus pada instansi **PARA PIHAK** dengan ketentuan sebagai berikut.

No.	Program	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber dana	Jangka Waktu	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	*Output*	*Outcome*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Majelis Pengawas Daerah Notaris	- Pembinaan - Pengawasan - Pelaporan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Universitas Bangka Belitung	1 Tahun	1. Memberikan informasi tentang rencana pelaksanaan program kerjasama 2. Menyediakan petugas untuk melakukan koordinasi dengan Pihak Kedua	1. Menyampaikan informasi tentang rencana pelaksanaan kerjasama dengan Pihak Kesatu kepada pihak terkait di lembaga Pihak Kedua 2. Memberikan pembimbingan,	Untuk mendorong kolaborasi aktif antara perguruan tinggi dan dunia kerja. Kolaborasi yang dilakukan dalam pengembangan mata kuliah ini

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

No.	Program	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber dana	Jangka Waktu	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	*Output*	*Outcome*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di Daerah yang telah di tentukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	pengajaran, transfer ilmu, evaluasi kepada mahasiswa 3. Memberikan penilaian kepada mahasiswa selama mengikuti perkuliahan.	akan Meningkatkan relevansi mata kuliah yang diajarkan di perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja. Serta proses alih pengetahuan dan keahlian dari dunia kerja ke sivitas akademika dapat terus berkesinambungan sehingga perguruan tinggi bisa menghasilkan lulusan yang siap berkarya di dunia kerja

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

Implementation Arrangement ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
Ketua Program Studi Hukum UBB,

Darwance, S.H., M.H

PIHAK KEDUA,
Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Fajar Sulaiman Taman S.Sos, M.Si, MIPL
NIP. 19770318 200312 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UBB

Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H
NIP. 19801217 201404 2 001

Mengetahui,
Kepala Kantor Wilayah
Kemenkumham Bangka Belitung

Drs. Harun Sulianto, Bc.IP, SH
NIP. 19650408 198703 1 002

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	